



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

WAKIJAN BIN PARDI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Banyuripan RT.01 RW.11 Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon I**;

MARMI BINTI MULUD AL TUMADI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Banyuripan RT.01 RW.11 Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H., dan Dwika Marselie, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, cucu para Pemohon, calon suami dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct, tanggal 02 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Pacitan pada tanggal 04 November 2004 telah lahir seorang anak perempuan bernama Desi Ratna Putri binti Marno dari pasangan Marno bin Wakijan dengan Sulastri binti Sugeng sebagaimana bukti kutipan akta kelahiran Nomor : 3501-LT-21102010-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 21 Oktober 2010;
2. Bahwa sejak bulan November 2007 Marno bin Wakijan dan Sulastri binti Sugeng (ayah dan ibu kandung Desi Ratna Putri binti Marno) pergi merantau dan anak yang bernama Desi Ratna Putri binti Marno tinggal bersama Para Pemohon dan sejak saat itu juga ayah dan ibu kandung Desi Ratna Putri binti Marno tersebut tidak pernah pulang serta tidak pernah ada kabarnya lagi bahkan Para Pemohon sudah menanyakan kepada teman maupun sanak family lainnya tentang Marno bin Wakijan dan Sulastri binti Sugeng sampai akhirnya orang tua dari anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya di NKRI sampai sekarang selama 15 tahun 2 bulan sebagaimana bukti surat keterangan Nomor : 470/273/408.68.04/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kledung kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tertanggal 26 Desember 2022 ;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Marno bin Wakijan sekaligus kakek dan nenek kandung dari anak yang bernama Desi Ratna Putri binti Marno dari garis ayah dimana selama ini telah mengasuh anak tersebut sejak ditinggal kedua orang tuanya pergi atau sejak Desi Ratna Putri binti Marno berusia kurang lebih sekitar 3 tahun sampai sekarang dalam keadaan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana bukti surat keterangan Nomor : 470/274/408.68.04/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kledung kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tertanggal 26 Desember 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon sendiri merupakan pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 April 1984 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/IV/1984 tertanggal 16 April 1984 dan Para Pemohon merupakan satu-satunya harapan bagi Desi Ratna Putri binti Marno untuk saat ini serta masa depannya ;

5. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan cucu kandung Para Pemohon :

Nama : Desi Ratna Putri binti Marno
NIK : 3501084411040002
Tanggal Lahir : 04 November 2004 (umur 18 tahun 2 bulan),
agama Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Banyuripan RT.01 RW.11 Desa Kledung
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;

Dengan calon suaminya :

Nama : Ahwal Habib Romdhoni bin Panto
NIK : 3501081011030001
Tanggal Lahir : 10 November 2003 (umur 19 tahun 2 bulan),
agama Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun Tratas RT.02 RW.06 Desa Bandar
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi cucu kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan dengan

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penolakan pernikahan Nomor : B-761/Kua.13.01.08/PW.01/12/2022
tertanggal 26 Desember 2022 ;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah berjalan sekian lama dan sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan cucu Para Pemohon atau calon Isteri (Desi Ratna Putri binti Marno) telah mengandung anak dari calon suami (Ahwal Habib Romdhoni bin Panto) selama 5 bulan kemudian Para Pemohon sudah sering mengingatkan baik pada cucu kandung Para Pemohon sendiri maupun calon cucu menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga Para Pemohon sangat khawatir cucu kandung Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan ;
8. Bahwa calon cucu menantu Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas yang sudah memiliki penghasilan setiap bulannya dan siap bertanggung jawab menafkahi menurut kemampuannya serta siap membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ;
9. Bahwa antara cucu kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan dan mengandung sengketa untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa cucu kandung Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga ;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan cucu kandung Para Pemohon yang bernama : Desi Ratna Putri binti Mamo dengan seorang laki-laki bernama: Ahwal Habib Romdhoni bin Panto;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur cucu para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga cucu para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H. dan Dwika Marselie, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 9/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 02 Januari 2023;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari cucu para Pemohon yang bernama: Desi Ratna Putri binti Mamo, tanggal lahir 04 November 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Banyuripan RT.01 RW.11 Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cucu para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahwal Habib Romdhoni bin Panto;
- Bahwa cucu para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun cucu para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan cucu para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa cucu para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa cucu para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa cucu para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa cucu para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa cucu para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami cucu para Pemohon yang bernama Ahwal Habib Romdhoni bin Panto, tanggal lahir 10 November 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Tratas RT.02 RW.06 Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Desi Ratna Putri binti Marno;
- Bahwa ia dengan cucu para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan cucu para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa cucu para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali Ahwal Habib Romdhoni bin Panto;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pemikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama Panto bin Katmin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tratas RT.02 RW.06 Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayahkandung dari Ahwal Habib Romdhoni bin Panto;
- Bahwa benar Ahwal Habib Romdhoni akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Desi Ratna Putri binti Marno;
- Bahwa pemikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorompokun yang memaksanya;
- Bahwa antara Ahwal Habib Romdhoni dengan Desi Ratna Putri sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa sekarang Ahwal Habib Romdhoni telah berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501083006580054, tanggal 16 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501084107690014, tanggal 16 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Nomor: 18/18/IV/1984, tanggal 16 April 1984, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501082201053995, tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Desi Ratna Putri, Nomor 3501-LT-21102010-0016, tanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
 6. Asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Desi Ratna Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-761/kua.13.01.08/PW.01/12/2022, tanggal 26 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
 7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 470/275/408.68.04/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Desi Ratna Putri yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kledung, telah bermeterai

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Nomor: SMK Negeri Bandar tanggal 06 Juni 2022 atas nama Desi Ratna Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Bandar telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/1158/408.68.01/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Ahwal Habib Romdhoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

10. Asli Surat Keterangan nomor 440/3554/408.36.19/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar tanggal 27 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi:

1. Moh. Ridlwan bin Kasran, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N Desa Kledung, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 04 RW 06 Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Desi Ratna Putri;
- Bahwa cucu para Pemohon mau menikah dengan Ahwal Habib Romdhoni bin Panto;
- Bahwa Desi Ratna Putri usianya sekarang 18 tahun 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan cucu para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
 - Bahwa setahu saksi Desi Ratna Putri menjalin hubungan dengan Ahwal Habib Romdhoni hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Desi Ratna Putri dengan Ahwal Habib Romdhoni tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Desi Ratna Putri statusnya perawan, sedangkan Ahwal Habib Romdhoni statusnya jejak;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Desi Ratna Putri kecuali Ahwal Habib Romdhoni;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Desi Ratna Putri dengan Ahwal Habib Romdhoni pada tanggal 12 Januari 2023;
 - Bahwa setahu saksi Ahwal Habib Romdhoni sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 per bulan;
2. Tumadi bin Misni, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tratas RT.02 RW.06 Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak besan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Desi Ratna Putri;
 - Bahwa cucu para Pemohon mau menikah dengan Ahwal Habib Romdhoni bin Panto;
 - Bahwa Desi Ratna Putri usianya sekarang 18 tahun 2 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan cucu para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
 - Bahwa setahu saksi Desi Ratna Putri menjalin hubungan dengan Ahwal Habib Romdhoni hingga sekarang selama 1 tahun;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Desi Ratna Putri dengan Ahwal Habib Romdhoni tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Desi Ratna Putri maupun Ahwal Habib Romdhoni sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Desi Ratna Putri statusnya perawan, sedangkan Ahwal Habib Romdhoni statusnya jejaka;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Desi Ratna Putri dengan Ahwal Habib Romdhoni pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Ahwal Habib Romdhoni sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 per bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur cucu para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga cucu para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H., dan Dwika Marselie, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 9/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan cucu para Pemohon yang bernama Desi Ratna Putri binti Marno dengan seorang laki-laki yang bernama Ahwal Habib Romdhoni bin Panto, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pemikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan cucu para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501083006580054, tanggal 16 September 2012 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501084107690014, tanggal 16 September 2012, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Nomor: 18/18/IV/1984, tanggal 16 April 1984, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3501082201053995, tanggal 18 Februari 2014 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Desi Ratna Putri, Nomor

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3501-LT-21102010-0016, tanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Desi Ratna Putri adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 04 November 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Desi Ratna Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-761/kua.13.01.08/PW.01/12/2022, tanggal 26 Desember 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur cucu para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 470/275/408.68.04/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Desi Ratna Putri yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kledung, membuktikan bahwa cucu para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor SMK Negeri Bandar tanggal 06 Juni 2022 atas nama Desi Ratna Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Bandar membuktikan bahwa Desi Ratna Putri telah lulus sekolah pada SMK Negeri Bandar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/1158/408.68.01/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Ahwal Habib Romdhoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami cucu para Pemohon yang bernama Ahwal Habib

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romdhoni telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa Asli Surat Keterangan nomor 440/3554/408.36.19/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar tanggal 27 Desember 2022 nyata-nyata telah terbukti bahwa Desi Ratna Putri telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa cucu para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon suami cucu para Pemohon. Cucu para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Desi Ratna Putri adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa cucu para Pemohon lahir pada tanggal 04 November 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa cucu para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahwal Habib Romdhoni, lahir tanggal 10 November 2003;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur cucu para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa cucu para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa cucu para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Desi Ratna Putri dengan Ahwal Habib Romdhoni direncanakan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa antara cucu para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami cucu para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan cucu para Pemohon, calon suami cucu para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa cucu para Pemohon yang bernama Desi Ratna Putri, lahir pada tanggal 04 November 2004 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami cucu para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami cucu para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa antara cucu para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, cucu para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami cucu para Pemohon yang bernama Ahwal Habib Romdhoni statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk memberikan dispensasi kepada cucu para Pemohon yang bernama Desi Ratna Putri binti Marno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahwal Habib Romdhoni bin Panto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada cucu para Pemohon yang bernama Desi Ratna Putri binti Marno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahwal Habib Romdhoni bin Panto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

PANITERA PENGANTI

Jauhar Rochman, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	40.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>235.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);